



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 554/PP.01.Kpt/ Prov/XI/2018**

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 521 /PP.01.Kpt/ Prov/X/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - d. Bahwa Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 615/PP.01.3-SD/Sek-Prov/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Nama untuk Kelompok Kerja;
10. Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/386/Disdukcapil.IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 penyampaian Nama untuk kelompok kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan diberikan honorarium untuk kegiatan dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal mencocokkan data pemilih tetap yang telah ditetapkan;
 2. Melakukan Koordinasi dengan Bawaslu untuk mengerjakan pencermatan terhadap data ganda;
 3. Mengelola proses penyempurnaan DPT untuk pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten/Kota;
 4. Menyiapkan dan melaksanakan Rapat Koordinasi Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019;
 5. Membuat laporan hasil kegiatan kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu;
 6. Membuat Laporan Hasil kerja Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, November 2018

Ketua,


KELLY MARIANA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : / PP.01.Kpt/Prov/XI/2018
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

- I. Pengarah : 1. Dra, Kelly Mariana
2. Hendri Almawijaya, S.Pd, M.Pd
3. Hendri Daya Putra, S.Ag
- II. Penanggung Jawab : Drs. H. MS Sumarwan, MM
- III. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
- IV. Sekretaris : Dwi Utami, SE
- V. Anggota-anggota : 1. Dedi Iskandar, S.Sos
2. Renny Miliانا, SE
3. Kms. Mashur Hendri, S.Sos
4. Diana Sari, S. Kom
5. Anita Ariska, S. Kom

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal November 2018

KETUA



KELLY MARIANA